BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas maka perlu melakukan perubahan pengaturan tentang Makanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar demi terciptanya kondisi Pemerintahan yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03).

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013.
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 03) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 4 e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 e

(1) Biaya transport Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Ketentuan Pasal 4n ditambah satu huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 n

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4b terdiri dari :

a. SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport;
b. Bukti pengeluaran biaya transport Udara terdiri dari tiket, Boarding Pass dan Airport Tax;
c. Undangan atau surat/ dokumen lainnya sebagai dasar dilakukannya perjalanan dinas;
d. Sertifikat dan bukti setoran biaya kontribusi untuk kegiatan perjalanan dinas mengikuti pelatihan ataupun seminar; dan
e. Bukti pengeluaran biaya penginapan.

3. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36 A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Juni 2013 M
3 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Juni 2013 M
3 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 25